

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertulis tertinggi, Pasal 32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan sebagai berikut:

- a. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Secara spesifik pengaturan mengenai warisan budaya belum dapat ditemukan dalam Undang-Undang. Akan tetapi, pada prinsipnya warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda dan non benda. Warisan budaya selain berupa kebendaan dalam hal ini

adalah cagar budaya, juga dalam bentuk warisan budaya tak benda. Warisan budaya Tak Benda ini diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Permendikbud 106/2013).

Sesuai ketentuan Permendikbud 106/2013, warisan budaya tak benda adalah;

Berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

Warisan Tak benda dalam bentuk konkritnya terdiri atas tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Sedangkan Budaya Tak Benda itu sendiri adalah seluruh hasil perbuatan dan

pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas budaya dan nilai-nilai hidup bangsa, oleh karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan keaslian suatu daerah perlu upaya dari masyarakat yang didukung pemerintah daerah melalui suatu bentuk regulasi. Hal ini dikarenakan suatu upaya untuk mempertahankan kekebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan tersebut perlu dilakukan baik melalui perlindungan dan pelestarian.

Tanpa adanya upaya perlindungan dan pelestarian tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis. Cerita tentang hilangnya komunitas masyarakat sudah cukup ternarasi dalam folklor sejarah misalnya suku-suku kecil di komunitas Jawa serta komunitas lokal yang saat ini makin tergerus.

Keberadaan benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan layak mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Kabupaten Paser memiliki benda, struktur, dan bangunan tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang bernilai sejarah relatif banyak.

Upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan Adat Paser sangat penting untuk dilakukan. Upaya tersebut akan efektif apabila ada keterlibatan para tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Paser. Beliau-beliau lah yang lebih memahami dengan baik sejarah dan asal usul kebudayaan Pasar. Dengan demikian, beliau-beliau pulalah yang mengerti dengan baik upaya perlindungan dan pelestarian yang seperti apa dan bagaimana

dilaksanakan agar dapat secara efektif melindungi dan melestarikan kebudayaan adat Paser.

Persoalan kemudian warisan budaya benda dan non benda yang dimiliki Kabupaten Paser tersebut belum dikelola secara komprehensif sehingga perlindungan dan pelestariannya belum optimal. Oleh karena itu, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser disusun. Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan adat paser baik yang berupa benda maupun tak benda sehingga kebudayaan tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi yang mendukung bagi terpeliharanya produktivitas dan keberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser dalam Naskah ini, secara garis besar disusun meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, naskah ini akan mampu menjawab kebutuhan

regulasi untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan adat Paser.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser adalah :

- a) Merumuskan dan mengkaji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser secara akademik.
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
- d) Merumuskan dan menetapkan ruang lingkup atau pokok – pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser

2. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, meliputi:

- a) Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
- b) Bila Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser ini diajukan ~~dan mendapat persetujuan menjadi Perda maka dapat digunakan~~

sebagai payung hukum dalam penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperuntukkan bagi Lembaga Adat agar lebih bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan adat Paser.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan Empiris.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi :

- a) Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan.
- b) Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepakatan dengan *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

- c) Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari pemrakarsa instansi/lembaga terkait, pemirsa/pendengar dan tokoh – tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan pihak yang berkepentingan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
- d) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

E. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta peraturan perundangan lain yang terkait, dan peraturan pelaksanaan lainnya terkait pengaturan mengenai Kebudayaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b) Data empiris

Diperoleh melalui wawancara menggunakan kuisioner kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /Instansi terkait, dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pelestarian Budaya

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal.¹ Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran-an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran-an, maka yang dimaksud pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lestari>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 16.18 WITA.

menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.²

A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.³

Sedangkan budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.⁴ Obyek budaya yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk lebih lagi ditingkatkan dalam upaya pemajuannya diantaranya:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;

² *Ibid Op.cit* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelestarian>

³ Jacobus, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif. Antropologi*, Pustaka Pelajar Ranjabar, Yogyakarta, 2006, hlm. 115.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya (UU 5/2017)

- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.⁵

Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudanyang bersifat dinamis, sertamenyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pelestarian hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang.

I Gede Pitana mengemukakan bahwa, kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya

⁵ *Ibid Op.Cit*, Pasal 5

akan hilang, Sedangkan berdasarkan ketentuan Permendikbud 10/2014, pelestarian dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

2. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Warisan Budaya, Bangunan Warisan Budaya, Struktur Warisan Budaya, Situs Warisan Budaya, dan Kawasan Warisan Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Guna mencegah benda-benda bersejarah dari kerusakan, Negara perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah tentang Cagar Budaya, khususnya mengenai hukum kepemilikan atas penemuan aset.

Dengan latar belakang itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menggantikan UU sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan UU tersebut adalah untuk melestarikan Cagar Budaya dan membuat Negara serta-merta bertanggung jawab dalam hal Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Dengan diaturnya hal ini di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar Cagar Budaya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Warisan Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang

penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut J.J Honigmann dalam buku Kuntjaraningrat yang berjudul Pengantar Antropologi, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu:

- (1) gagasan;
- (2) perilaku; dan
- (3) artefak.

Dengan demikian, kebudayaan mengandung dua aspek, yaitu *tangible* dan *intangible*. Aspek *tangible* dari Cagar Budaya mencakup artefak, ekofak, situs, dan fitur. Dalam menentukan suatu objek merupakan Cagar Budaya didasarkan pada dimensi bentuk, ruang dan waktu. Sementara itu aspek *intangible* dapat ditentukan

berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu Cagar Budaya, seperti nilai historis, sosial dan ilmu pengetahuan.

Kejahatan terhadap Cagar Budaya merupakan kejahatan yang menyangkut kemanusiaan oleh karena Cagar Budaya merupakan identitas budaya suatu bangsa. Perdagangan gelap, penyelundupan, dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah atas benda Cagar Budaya suatu bangsa dapat mengakibatkan proses pemiskinan budaya dan penghilangan jatidiri suatu bangsa. Oleh karena itu, menurut undang-undang, kejahatan atas Cagar Budaya bukanlah merupakan kejahatan biasa ia termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pada hakekatnya benda-benda tersebut merupakaninggalan yang harus dilestarikan dan diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya ia merupakan bukti sejarah peradaban suatu bangsa, umat manusia bahkan merupakan warisan dunia, yang harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

3. Warisan Budaya Tak Benda

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Warisan Budaya Takbenda Indonesia terdiri atas;

- a. tradisi dan ekspresi lisan;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Budaya Takbenda dapat berasal dari perseorangan, kelompok orang, atau Masyarakat Hukum Adat, serta harus ditetapkan sebagai

warisan budaya. Penetapan tersebut dilakukan kepada warisan budaya tak benda yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. merupakan Budaya Takbenda yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat;
- ii. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara;
- iii. merupakan Budaya Takbenda yang diterima seluruh masyarakat Indonesia;
- iv. memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jatidiri dan persatuan bangsa; dan
- v. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai diplomasi.

Budaya Takbenda yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Warisan Budaya Takbenda Indonesia dapat diusulkan oleh Tim Ahli sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Budaya Takbenda tersebut dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan ketentuan kondisinya yang sudah terancam punah atau ditinggalkan oleh masyarakat.

4. Lembaga Adat

Lembaga adat sebagai salah satu organisasi di sebuah negeri atau desa adalah jajaran terdepan dalam proses penyelenggaraan adat istiadat.⁶ Secara umum, perlu memahami secara tepat tentang dinamika kehidupan masyarakat desa, sehingga melalui pemahaman yang tepat terhadap kebijakan adat yang mengatur mengenai perilaku masyarakat sebuah negeri.

Pada masa penjajahan Belanda (1905 -1942) pemangku adat telah memainkan perannya yang cukup unik, menurut pemerintah Belanda mereka dapat dikesan sebagai perpanjangan kekuasaan Belanda, yakni dengan memberikan

⁶ Surjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2000, hlm. 268

tugas kepada pemangku adat untuk memungut pajak terhadap rakyat, tetapi dari sudut pandang masyarakat beradat, pemangku adat telah melindungi dan membantu masyarakatnya dari perbuatan sewenang-wenang serta ketidakadilan dari pihak penjajah. Karena itulah dalam pemungutan pajak, masyarakat tidak merasa tertindas, sebab cara mengambil dan menetapkan besarnya jumlah pajak tersebut tidak digunakan oleh pemangku adat untuk menindas warga masyarakat demi mencari keuntungan pribadinya.⁷

Begitulah uniknya kepemimpinan pemangku adat dahulunya yang selalu membantu meringankan serta melindungi rakyat sehingga rakyat dan anak kemanakannya selalu merasa terbantu.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti

⁷ U Hamidy. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*, UIR Press, Pekanbaru, 2000.

pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Pengertian adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat Indonesia, (Roelof Van Djik, 1979: 5) menyatakan bahwa “adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah:

“Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.”

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- 1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- 2) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

5. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Paser berupaya melindungi, menjaga, dan melestarikan objek pemajuan kebudayaan baik

dalam seni tradisi, maupun objek cagar budaya. Sebagai salah satu wujud perhatian Pemerintah tertuang dalam misi Kabupaten Paser, yaitu pada misi kelima: memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat.

Akan tetapi, sampai saat ini Kabupaten Paser baru memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kebudayaan, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk membentuk Perda tersendiri yang mengatur khusus mengenai Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser. Perda ini akan spesifik mengatur mengenai Kebudayaan Adat Paser yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat Paser, walaupun terkait kebudayaan apa saja yang merupakan Kebudayaan Adat Paser perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, tetapi dalam rancangan Perda ini akan memberikan suatu cantolan hukum bagi pelaksanaan

Peraturan Bupati yang akan mendeskripsikan lebih lanjut mengenai Kebudayaan Adat Paser.

Materi muatan mengenai penjabaran Kebudayaan Adat Paser tidak dapat dimuat di dalam Perda, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat umum, lebih abstrak dan mengikat secara luas. Sedangkan teknis dan detail pelaksanaan serta penjabaran dari Kebudayaan Adat Paser merupakan substansi dari Peraturan Bupati.

Terkait dengan peranan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemberdayaan masyarakat penting dalam membangun daya upaya agar membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan segala aspek kehidupan. Perubahan semua aspek dalam kebudayaan yang begitu cepat itu diibaratkannya sebagai sebuah panser raksasa yang melaju dengan cepat yang pada taraf tertentu masih dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, diperlukan peranan Lembaga Adat Paser untuk terus melindungi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, karena Lembaga Adat Paser merupakan harapan dalam mempertahankan eksistensi nilai sosial budaya masyarakat suku Paser.

B. KAJIAN TERHADAP AZAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.

Rancangan Peraturan daerah secara normatif maupun secara substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁸

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, Materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan

⁸ Lihat.....Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Perundang-undangan yang baik yang mencerminkan
asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁹

⁹ *Ibid.*...Pasal 6

Oleh karena itu pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Menurut Hamid Attamimi,¹⁰ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas cita hukum Indonesia, asas Negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.

¹⁰ Hamid Attamimi dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

Maria Farida Indrati Soeprapto,¹¹ Asas-asas pembentukan peraturan di Indonesia yang patut akan mengikuti bimbingan oleh:

1. Cita hukum Indonesia yang tak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (idee) yang berlaku sebagai “bintang pemandu”).
2. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma):
 - a. asas-asas Negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*);
 - b. asas-asas pemerintahan berdasar atas asas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Selain itu, Menurut Van Der Vlies,¹² Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materiil

1. Asas-asas formal meliputi:
 - a. Asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*);
 - b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*);
 - c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*);
 - d. Asas dapatnya dilaksanakannya (*het beginselen van uitvoerbaarheid*);

¹²Van Der Vlies dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22-23.

e. Asas konsesus (*het beginselen van de consensus*)

2. Asas-asas Materiil meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginselen van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginselen van dekenbaarheid*);
- c. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbeginselen*);
- d. Asas pelaksanaan hukum;
- e. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*) sesuai keadaan individu (*het beginselen van individuele rechtsbedeling*).

Burkhard Kremes,¹³ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Susunan peraturan (*form de regelung*).
2. Metode pembentukan peraturan (*metode der ausarbeitung der regelung*).
3. Bentuk dan isi peraturan (*inhalt der regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan Tujuan

¹³ Burkhard Kremes dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 23.

Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat.

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat Dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan

kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain proses pembentukannya, materi muatan peraturan perundang-undangan juga patut memperhatikan asas-asas meliputi:

1. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas menurut para ahli dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat asas peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

a. Asas Filosofis

Asas Filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran,

hak asasi manusia, ketertiban dan demokrasi.

b. Asas Sosiologis

Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Asas ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam lapangan konkret, asas sosiologis berkaitan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara konkret, asas ini menghindari tercabutnya akan sosial yang ada dimasyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun. Walau dalam praktiknya terdapat transplantasi hukum yaitu proses adopsi aturan dari luar suatu masyarakat untuk diinternalisasi ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut.

c. Asas Yuridis

Asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan mengikuti teknik/metode yang pembentukan yang telah pasti, baku, standar.¹⁴

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Kabupaten Paser merupakan Kabupaten paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur, dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kota Tana Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser terletak diantara 0°45'18",37' - 2°27' 20,82" Lintang

¹⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 24.

Selatan dan 115°36'14,5" – 166°57'35,03" Bujur Timur, dan terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter diatas permukaan laut.

Secara Administratif Kabupaten Paser dibagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar pada wilayah pesisir (pantai selat Makassar) sebelah timur sampai wilayah perbukitan sebelah barat. Pada bagian Utara, Kabupaten Paser berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara. Di sebelah barat terdapat Kabupaten Barito Utara, Tabalong, dan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dibagian selatan terletak Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah Timur, terdapat Kepulauan Balabalagan yang terletak di perairan Selat Makassar.

Semenjak terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan Undang Undang nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser memiliki delapan Kecamatan, yaitu

Kecamatan Long ikis, Kecamatan Longkali, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah grogot, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanjung Aru dengan 110 Desa /Kelurahan. Kemudian pada tanggal 29 desember 2003 Kecamatan Batu Sopang dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu.

Sebagai kabupaten pemekaran dari Penajam Paser Utara, pada dasarnya kebudayaan adat Paser yang ada di Paser maupun Penajam Paser Utara tidak memiliki perbedaan. Kabupaten paser memiliki keragaman suku dimana suku asli masyarakat paser adalah suku paser. Suku paser sendiri terdiri dari 7 (tujuh) anak suku paser dan sub suku paser. Selain itu juga terdapat berbagai macam suku seperti suku bugis, suku jawa, suku batak, suku toraja, suku bali, suku sunda, suku banjar, suku dayak, suku batak, suku minang, suku NTB, suku NTT dan lain lain.

Kabupaten Paser adalah kabupaten yang kaya dengan berbagai seni budaya daerah baik seni budaya daerah paser maupun seni budaya nusantara baik berupa tari, musik hingga adat istiadatnya yang tersebar mulai dari ibukota kabupaten sampai pada kecamatan dan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Paser. Corak budaya yang dominan adalah budaya Paser.

Berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Paser Tahun 2018 yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser bekerjasama dengan beberapa tokoh adat dan lembaga adat, menunjukkan bahwa, beberapa objek kebudayaan Kabupaten Paser yang ada cenderung mengalami kepunahan. Kepunahan ini terjadi karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu Objek Kebudayaan.

Adapun obyek yang banyak mengalami pelemahan SDM dan kelembagaannya diantaranya, manuskrip, objek tradisi

lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional dan ritus.

Upaya yang telah dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan Adat Paser, diantaranya:

1. Usulan penetapan Warisan Budaya Tak Benda;
2. Pembinaan kepada para pelaku dan pekerja seni; dan
3. Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser juga memberikan suatu usulan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai budaya adat paser. Dengan lebih tingginya kesadaran masyarakat untuk mencintai serta melindungi dan melestarikan kebudayaan adat

Paser maka kebudayaan tersebut akan terus terpelihara dan tidak akan hilang ditelan zaman.

Selain Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Lembaga Adat di Kabupaten Paser juga sangat dominan dalam melakukan berbagai upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser. Sedangkan di satu sisi, anggaran operasional yang diperlukan tidak memadai untuk menjalankan upaya yang optimal. Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser saat ini secara riil selain berasal dari harta kekayaan lembaga adat itu sendiri, juga bersumber dari bantuan dan hibah.

Kekayaan lembaga adat yang diperoleh dari harta kekayaannya dipergunakan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Kabupaten Paser sedangkan, untuk biaya operasional Lembaga Adat sendiri tidak memadai atau tidak mencukupi. Oleh karena itu, lembaga adat tidak dapat

berfungsi secara optimal apabila masih menemui kendala khususnya terkait penganggaran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser berpandangan bahwa, apabila diselenggarakan suatu penghargaan bagi para tokoh dan pelaku adat yang berkontribusi dalam pelestarian dan perlindungan kebudayaan adat Paser maka akan lebih menggerakkan kesadaran masyarakat. Masyarakat akan merasa sekecil apapun upaya mereka lakukan untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan adat Paser pasti akan mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, secara otomatis akan membangkitkan rasa cinta kebudayaan adat paser lebih mendalam di hati masyarakat.

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU
YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH**

TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK KEUANGAN DAERAH.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

Kelestarian Kebudayaan yang merupakan salah satu hasil karya para leluhur bangsa Indonesia, hendaknya dapat diperlakukan sebaik mungkin. Dengan mengetahui, memahami dan menelusuri adat budaya bangsa melaluiinggalan masa lalu diharapkan mampu menumbuhkembangkan rasa ikut memiliki tentang khasanah ragam budaya, yang dewasa ini lebih dikenal sebagai Warisan Budaya.

Rasa memiliki akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut melestarikan aset budaya bangsa perlu untuk ditumbuh kembangkan. Suatu kepunahan Warisan Budaya memang diakui disebabkan oleh beberapa hal, di

antaranya alam, binatang dan manusia. Oleh sebab itu, bila sumber daya manusianya (SDM) mampu memahami pentingnya perlindungan dan pelestarian kebudayaan, maka kepunahan sedini mungkin akan dapat dicegah.

Adanya potensi peningkatan perekonomian masyarakat melalui pelestarian kebudayaan adat Paser yang dijamin dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan mampu mendatangkan penghasilan asli daerah yang lebih lagi ke Kabupaten Paser. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah bagi ke Kabupaten Paser pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis lebih merata.

Pemberdayaan optimal Lembaga Adat Paser juga akan menggerakkan perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser secara lebih konkrit. Dengan ditetapkannya Perda ini, maka kendala anggaran yang dihadapi Lembaga Adat Paser dalam menjalankan tugas perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser dapat terselesaikan.

Pemerintah Daerah juga akan diuntungkan dengan adanya Perda ini, karena akan lebih mudah menjalankan upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser. Dengan adanya Perda ini akan menjadi alas hukum yang sah bagi daerah untuk menyusun anggaran pada APBD selanjutnya.

3. Aspek Beban Keuangan Daerah;

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera.

Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan Naskah Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*. Akan tetapi, dengan adanya Perda ini manfaat yang didapatkan daerah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Dampak kedepannya bagi kelestarian sejarah dan kebudayaan serta terjaganya jejak sejarah Kabupaten Paser yang dapat diwariskan pada generasi selanjutnya pasti lebih penting.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, maka dapat dilihat hierarki peraturan-peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga diperoleh kajian berdasarkan evaluasi dan analisis bahwa yang

menjadi dasar pengaturan substansi atau materi yang akan diatur dalam Ranperda adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*

Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Sehingga Perda merupakan instrumen hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan seluruh kewenangannya yang diperoleh baik secara delegasi maupun atribusi.

Begitu pula terkait mengenai perlindungan dan pelestarian kebudayaan, untuk menjalankan tugas dan fungsi terkait Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, maka

pemerintah daerah perlu untuk membentuk Perda mengenai Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser dalam rangka menjalankan otonomi daerah terkait kewenangannya. Dengan dibentuknya Perda tersebut, maka menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah maupun penggiat budaya untuk dapat melakukan optimalisasi upaya-upaya Pelestarian yang didukung dengan adanya penganggaran yang mencukupi yang dituangkan dalam APBD.

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pengaturan mengenai bangunan dan gedung yang merupakan Cagar Budaya, diatur juga dalam ketentuan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Menurut UU 28/2002, bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Adapun penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dapat berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-

bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.

Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, Pelestarian, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.

Terkait perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan apabila terbukti menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya, maka harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan

fungsinya semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Menurut UU 10/2009 ini, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Cagar Budaya sebagai salah satu tujuan rekreasi juga memiliki fungsi utama salah satunya adalah pariwisata. Oleh karena itu Cagar

Budaya juga merupakan kawasan strategis pariwisata sehingga memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam sosial dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Paser. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UU 10/2009 Cagar Budaya harus mendapatkan perhatian serius dari daerah sebagai salah satu tempat tujuan wisata sehingga kelestariannya dapat terus terjaga.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu untuk melestarikan Cagar Budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Berdasarkan ketentuan UU 11/2010 Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya.

Penguasaan terhadap Cagar Budaya juga diatur dalam UU 11/2010 ini. Penguasaan terhadap Cagar Budaya berupa pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui pengelolaan disebutkan dan diamanatkan oleh UU 11/2010. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi

pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya Pelestarian terhadap Cagar Budaya.

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya

Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia oleh karena itu melalui Undang-Undang ini, disusun suatu langkah strategis.

Langkah strategis tersebut berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Menurut ketentuan Undang-Undang ini Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Adapun obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;

- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

**6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan
Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.**

Cagar Budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas lokal dan nasional, meningkatkan nilai budaya dan nilai ekonomi demi kepentingan bangsa dan negara sehingga perlu dilestarikan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bangunan gedung Cagar Budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta keandalan bangunan gedung dan tertib pembangunan.

Pelindungan bangunan gedung Cagar Budaya menjadi suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi bangunan gedung Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan Permen ini di daerah. Setiap penyelenggaraan bangunan gedung Cagar Budaya yang dilestarikan di kabupaten/kota harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Ketentuan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung Cagar Budaya yang dilestarikan di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengendalian bangunan gedung Cagar Budaya yang dilestarikan melalui Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia

Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan

konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda.

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dengan cara:

- a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
- b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan bimbingan teknis dalam

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
dan

- c. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan aktif melakukan Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tersebut diutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya. Begitupula setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatannya juga untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Pemanfaatan tersebut melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, karakter, dan pekerti bangsa;
- b. pergelaran dan pameran Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen dari Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian

Kebudayaan Adat Paser, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak tercabut dari akar budayanya, sehingga dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan kehidupan modern ini tetap berbasis pada budaya dan sejarahnya sebagai sebuah bangsa.

Negara terus melindungi masyarakat Indonesia dan sejarah budayanya untuk tercipta masyarakat modern yang tetap berkepribadian dengan nilai nilai budaya Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia akan terus belajar dari sejarah dalam melaksanakan pembangunan ke depannya. Negara melalui Raperda Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser menyelenggarakan pendaftaran, perlindungan, pelestarian, pendidikan, perawatan, pemanfaatan dan sosialisasi Kebudayaan Adat Paser didasari oleh kerangka nilai yaitu ;

- a. nilai-nilai,
- b. asas-asas,

- c. prinsip-prinsip,
- d. standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur,
- e. falsafah hidup dan pandangan hidup
- f. nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa Indonesia dimana peraturan Warisan Budaya ini dilaksanakan.

B. Landasan Sosiologis

Raperda Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat

rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rasa Ketidakadilan ini kemudian berujung kepada konflik-konflik sosial antar etnik. Rasa ketidakadilan tersebut memunculkan keinginan etnik-etnik tersebut untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara yang sama, yaitu Indonesia.

Pengaturan mengenai kebudayaan adat paser akan memberikan batasan yang lebih luas lagi, terdapat dampak terhadap permasalahan yang selama ini terkait dengan kebudayaan adat paser, contoh suatu tempat/kawasan dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup nilai sejarah, keaslian, kelangkaan, landmark/tengeran, arsitektur, dan umur. Begitupula untuk kebudayaan tak benda yang ada di Kabupaten Paser yang secara realitas, kawasan itu kini sedang dihadapkan kepada tekanan-tekanan perkembangan kota dan masalah sosial dari para pemilik aslinya. Selain itu, masalah ekonomi masyarakat dan ketidakmengertiannya terhadap benda sejarah, maupun pelestarian kebudayaan menyebabkan masyarakat

berpikir pragmatis, dengan menilai barang tersebut lebih kepada nilai ekonomi.

Berdasar landasan sosiologis ini, maka diperlukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan yang lebih terfokus kepada Kebudayaan Adat Paser dengan mempertimbangkan berbagai segi dari masyarakatnya, dan budaya.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan rancangan Perda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang – undangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

~~Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3~~

- Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 587 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486)
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

I. JANGKAUAN

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser ini meliputi:

- i. pelestarian;
- ii. perlindungan;
- iii. Lembaga Adat Paser ;
- iv. hubungan kerja ;
- v. pembinaan; dan
- vi. pembiayaan.

II. ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Arah dari rancangan Perda Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat

dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak – pihak terkait dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan Adat Paser.

Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser diperlukan selain untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pelestarian dan perlindungan terhadap seluruh potensi budaya adat Paaser. Kemanfaatan Perda ini nantinya dapat berkontribusi dalam bidang budaya dan pariwisata yang akan berdampak pada peningkatan budaya dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai penting lainnya bagi masyarakat Paser.

Disamping itu juga sebagai upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk tentang perlunya upaya pelestarian budaya dan perlindungan warisan budaya demi kelangsungan orisinalitas budaya Paser yang dapat diturunkan kepada generasi-generasi penerus bangsa.

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah, partisipasi masyarakat

khususnya tokoh adat dan lembaga adat dalam mengelola warisan budaya. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merespon kondisi daerah Kabupaten Paser yang karena begitu banyak potensi warisan budaya, maka dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, dan pelestarian kebudayaan Adat Paser sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini juga adalah sebagai perangkat hukum untuk menjadi rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya.

Suatu peraturan dibentuk, termasuk Peraturan Daerah, untuk memberikan pedoman bagi pengguna dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu, termasuk kegiatan perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser. Dengan disahkannya Perda ini, maka Pemerintah Kabupaten Paser memiliki landasan yuridis dalam hal menjabarkan kebudayaan adat paser yang dirformulasikan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tersebut akan menjadi suatu dokumen daerah yang menjadi

dasar penetapan peraturan bupati mengenai menjabaran kebudayaan adat Paser.

III. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berbicara mengenai istilah “materi muatan” kita tidak dapat melepaskan diri dari penciptanya yaitu A. Hamid, SA. Dalam hal ini kita tetap menghormati para ahli hukum dan perundang-undangan seperti Irawan Suyito, Rusminah, Suhino, Yuniartro, Bagir Manan, Solly Lubis, dll. Di mata penulis, A. Hamid, SA adalah “Bapak Perundang-undangan Indonesia” (paling tidak salah satunya).

Banyak sekali pendapat, teori, dan istilah yang dikembangkan oleh A. Hamid, SA, yang berkaitan dengan dunia perundang-undangan. Salah satunya adalah istilah “materi muatan”, yang diperkenalkannya pada tahun 1979 dalam tulisannya yang berjudul “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dimuat dalam disertasinya tahun 1990, dengan judul “Peranan

Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.

Dalam disertasinya, A. Hamid, SA mengeluh belum adanya tradisi di Indonesia untuk menghormati ciptaan dalam bidang ilmiah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Menurutnya, di Belanda setiap penulis yang mengutip sesuatu karya cipta ilmiah penulis lainnya (biasanya suatu istilah atau kata atau frasa yang mengandung makna tertentu), selalu disebutkan biasanya dalam catatan kaki siapa pencipta istilah atau kata tersebut. Oleh A. Hamid, SA dalam disertasinya dikutipkan berbagai istilah yang diciptakan oleh para ahli hukum dan perundang-undangan Belanda, misalnya van der Hoeven dengan istilahnya “*pseudowetgeving*”, Mannoury dengan istilahnya “*spiegelrecht*”, T.Koopmans dengan istilahnya “*modificatie*” dalam kalimatnya “*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*”.

Berdasarkan ajaran A. Hamid SA tentang “materi muatan” maupun berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang - Undang Nomor

12 Tahun 2011, maka masalah perlindungan dan pelestarian kebudayaan menjadi salah satu materi muatan undang-undang ini.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup Materi Muatan, pada dasarnya mencakup:

- I. Ketentuan Umum
- II. Ruang Lingkup;
- III. Pelestarian;
- IV. Perlindungan;
- V. Lembaga Adat Paser ;
- VI. Hubungan kerja ;
- VII. Pembinaan;
- VIII. Pembiayaan; dan
- IX. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menjaga kebudayaan adat Paser dari ancaman tergerusnya nilai-nilai budaya dan adat, sangat diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Ihtiar pelestarian budaya adat Paser dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, sosiologis, dan ekonomis.
2. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kebudayaan adat Paser, dibutuhkan penguatan Lembaga Adat Paser untuk dapat lebih optimal lagi dalam melakukan pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan adat Paser sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Untuk itu diperlukan perangkat hukum sebagai rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

3. Sebagai tindak lanjut dan penjabaran secara teknis maupun detail kebudayaan Adat Paser perlu disusun suatu dokumen daerah yang berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Paser sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah mengatur teknis penetapan kebudayaan adat Paser dalam Peraturan Bupati.

B. Saran

Setelah melakukan riset, dapat di kemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada DPRD untuk dapat segera melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini.

2. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut diatas harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan juga praktisi. Pembahasan bersama tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian dan fasilitasi terhadap rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
3. Pembahasan, pengharmonisasian , dan fasilitasi perlu segera dilakukan agar dapat segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
4. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, maka Pemerintah Daerah dapat mewujudkan perlindungan terhadap aset-aset , kekayaan, nilai-nilai dan warisan budaya bagi masyarakat Kabupaten Paser.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Redi, 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D .2011. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Pelestarian Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Plenderleith, J. Harold and A. E. A. Werner.1956.*The Conservation of Antiquities and Work of Art*.Oxford: University Press.
- Soehino. 2005. *Hukum Administrasi Negara ; Teknik Perundang-Undangan*, Edisi Kedua Cetakan ke IV, Liberty, Yogyakarta.

Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kelima Cet II Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kumulatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

MAKALAH/JURNAL

Abrianto, Octaviadi. 2013. "Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Melalui Pemanfaatan Dapatkah Dipertanggungjawabkan?." Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka 100 Tahun Purbakala. Balai Arkeologi Bandung.

Setiono. 2004. "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*". Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Muchsin.2003. "Pelestarian dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia," Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 587 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

INTERNET

Portal hukum, Sudut Hukum;

<http://www.suduthukum.com/2015/09/Pelestarian-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019

